



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160 /PMK.07/2011

TENTANG

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 telah diatur bahwa Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahap I atau Tahap II disampaikan setelah penggunaan Dana Alokasi Khusus telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan Dana Alokasi Khusus sampai dengan tahap sebelumnya;
 - c. bahwa sesuai dengan Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan 22 Juli 2011, pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 yang mempersyaratkan penyerapan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 yang sudah disalurkan pada tahap sebelumnya tidak memperhitungkan penyerapan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); *an*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Tahap II dan Tahap III dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 yang penggunaannya telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan DAK Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahap sebelumnya.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 bagi daerah yang belum melaksanakan penyerapan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011.
- (3) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. *AW*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Contoh perhitungan penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Contoh perhitungan penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 Tahap I atau Tahap II disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 4

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 614

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

Pih. KEPALA BAGIAN T.U.


YAYAN BARLIAN
NIP 196512061987031001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK.07/2011 TENTANG
PELAKSANAAN PENYALURAN
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

1. Contoh Perhitungan Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Tahap I

1. DAK Tahap I yang telah diterima RKUD		Rp1.350.000.000,00
2. Porsi DAK Pendidikan pada tahap I (30%)		Rp750.000.000,00
3. Porsi DAK bidang lainnya pada tahap I (30%)		Rp600.000.000,00
4. Penyerapan DAK Tahap I:		
a. DAK Kesehatan Pelayanan Dasar	Rp150.000.000,00	
b. DAK Jalan	Rp300.000.000,00	
c. DAK Irigasi	Rp100.000.000,00	
d. DAK Sanitasi	Rp0,00	
Jumlah Penyerapan Tahap I		Rp550.000.000,00
Sisa DAK Tahap I		Rp50.000.000,00
% sisa DAK diluar DAK Pendidikan		8,33% dari DAK yang telah disalurkan

2. Contoh Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 Tahap I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011 TAHAP I

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Tahap I sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Tahap I	:	Rp	1.350.000.000,00
Tahap II	:	Rp	0,00
Total	:	Rp	1.350.000.000,00

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Tahap Ini	:	Rp	550.000.000,00
Kumulatif s.d Tahap Ini	:	Rp	550.000.000,00

Sisa Dana DAK di Rekening Kas Umum Daerah

Persentase Sisa Dana DAK	:	Rp	800.000.000,00
	:		59,26%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d. Tahap Ini	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (3 - 6)
1.	Pendidikan	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00
2.	Kesehatan Pelayanan Dasar	650.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00	500.000.000,00
3.	Infrastruktur Jalan	1.000.000.000,00	-	300.000.000,00	300.000.000,00	700.000.000,00
4.	Infrastruktur Irigasi	250.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00
5.	Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00
	Jumlah	4.500.000.000,00	-	550.000.000,00	550.000.000,00	3.950.000.000,00

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
Gubernur/Bupati/Walikota

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

Pih. KEPALA BAGIAN T.U. KOMUNIKASIAN

YAYAN BARLIAN
NIP 196512061987031001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK/07/2011 TENTANG
PELAKSANAAN PENYALURAN
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

1. Contoh Perhitungan Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Tahap II

1. DAK Tahap I yang telah diterima RKUD	Rp1.350.000.000,00		
DAK Tahap II yang telah diterima RKUD	Rp2.025.000.000,00		
Jumlah yang telah diterima RKUD		Rp3.375.000.000,00	
2. Porsi DAK Pendidikan pada tahap I (30%)	Rp750.000.000,00		
Porsi DAK Pendidikan pada tahap II (45%)	Rp1.125.000.000,00		
Porsi DAK Pendidikan		Rp1.875.000.000,00	
3. Porsi DAK bidang lainnya pada tahap I dan II (75%)			Rp1.500.000.000,00
4. Penyerapan DAK di luar DAK Pendidikan:			
	Tahap I	Tahap II	
a. DAK Kesehatan Pelayanan Dasar	Rp150.000.000,00	Rp200.000.000,00	
b. DAK Jalan	Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00	
c. DAK Irigasi	Rp100.000.000,00	Rp125.000.000,00	
d. DAK Sanitasi	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
	Rp550.000.000,00	Rp925.000.000,00	
Jumlah Penyerapan sampai dengan Tahap II			Rp1.475.000.000,00
Sisa sampai dengan DAK Tahap II			Rp25.000.000,00
% sisa DAK diluar DAK Pendidikan			1,67%

2. Contoh Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 Tahap II

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011 TAHAP II**

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Tahap II sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
Tahap I	:	Rp	1.350.000.000,00
Tahap II	:	Rp	2.025.000.000,00
Total	:	Rp	3.375.000.000,00
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah			
Tahap Ini	:	Rp	1.625.000.000,00
Kumulatif s.d. Tahap Ini	:	Rp	2.175.000.000,00
Sisa Dana DAK di Rekening Kas Umum Daerah		Rp	1.200.000.000,00
Persentase Sisa Dana DAK	:		35,56%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d. Tahap Ini	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (3 - 6)
1.	Pendidikan	2.500.000.000,00	-	700.000.000,00	700.000.000,00	1.800.000.000,00
2.	Kesehatan Pelayanan Dasar	650.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00
3.	Infrastruktur Jalan	1.000.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00
4.	Infrastruktur Irigasi	250.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	225.000.000,00	25.000.000,00
5.	Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Jumlah	4.500.000.000,00	550.000.000,00	1.625.000.000,00	2.175.000.000,00	2.325.000.000,00

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
Gubernur/Bupati/Walikota

NAMA


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

Pih. KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

YAYAN BARIAN
NIP 196512061987031001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO